

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS PADA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KEDIRI**

(Studi Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr)

SKRIPSI



Oleh :

DINDA EKA THALIA KABALMAY

NPM : 22300007

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS PADA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KEDIRI
(Studi Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

DINDA EKA THALIA KABALMAY


NPM: 22300007

SURABAYA,.....

MENGESAHKAN,

DEKAN,

DOSEN PEMBIMBING,


Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H.,
CPM., Adv.


Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS PADA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KEDIRI
(Studi Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

DINDA EKA THALIA KABALMAY

NPM: 22300007

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2025
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. SUDAHNAN, S.H., M.Hum. (KETUA)

1.

2. NUR KHALIMATUS S., S.H., M.H. (ANGGOTA)

2.

3. Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum. (ANGGOTA)

3.



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dinda Eka Thalia Kabalmay
NPM : 22300007
Alamat : Jl. Wilis Tama VI no.29, Kelurahan Campurejo, Kecamatan
Mojoaroto, Kota Kediri
Email : ekathalia.25@gmail.com

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN BEBAS PADA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDIRI (Studi Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr)” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 22 Desember 2025

Yang Menyatakan,



(Dinda Eka Thalia Kabalmay)

NPM: 22300007

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN BEBAS PADA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDIRI (Studi Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr)”** dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak. Kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Rr. Nugarahini Susantinah Wisnujati, M.Si. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn. selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ardhiwindha Kusumaputra, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan motivasi serta pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H. selaku Dosen Tutor proposal skripsi yang telah membimbing serta memberi masukan pada saat penyusunan proposal skripsi.
6. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan , bimbingan, masukan, serta motivasi selama penyusunan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan.
8. Kepala Tata Usaha beserta jajaran Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
9. Kedua Orangtua tercinta Bapak Ichwan Kabalmay, S.H., M.H., dan Ibu Yosi P.A., S.E., penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tidak terhingga atas doa, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran, pengorbanan dan perhatian yang tiada henti. Serta memberikan dukungan baik materiil maupun moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan, segala dukungan tersebut menjadi kekuatan utama yang mengantarkan penulis hingga tahap penyelesaian skripsi ini. Adik tercinta Muhammad Rayhan Ananta Kabalmay semoga sukses terus kedepannya, dan tetap bisa membanggakan keluarga.
10. Nenek, Eyangti, Om, Tante, dan Adik-Adik Sepupu yang telah mendoakan dan membantu penulis selama berada di Surabaya.
11. Riska Dwi Arthamevia dan Marcella Setya Winanda, S.Hum. yang telah menjadi support system terbaik. Terimakasih karena sudah memberikan dukungan positif serta mendengarkan keluh kesah penulis.
12. Grup “inpo main” yaitu Aldini, Ayu, Cantika, Hermin, Laksita, Lina, Mbak Endang, Mitha, Naomi, Rara, Roro, dan Sabina. Dan Grup “the powerpuff girls” yaitu Rizma, Nimas, dan Musyafa yang telah menghibur, memberikan dukungan, semangat, dan motivasi.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi teori, metode, dan analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Meskipun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana, serta menjadi bahan referensi bagi penelitian dan kajian selanjutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca, praktisi, maupun pihak yang berpentingan.

Surabaya, 22 Desember 2025

Penulis



Dinda Eka Thalia Kabalmay

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN.....	IV
KATA PENGANTAR	V
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	VIII
ABSTRAK.....	IX
<i>ABSTRACT</i>	X
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.5.1 Putusan Bebas.....	7
1.5.2 Penganiayaan	9
1.5.3 Lembaga Pemasyarakatan	10
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	13
1.6.2 Bahan Hukum.....	14
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.4 Analisa Bahan Hukum.....	15
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	15
BAB II FAKTA HUKUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PUTUSAN NOMOR 60/PID.B/2023/PN.KDR.....	17
2.1 Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr.....	17
2.2 Analisa Fakta Hukum	25
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 60/PID.B/2023/PN KDR	35
3.1 Analisis Putusan Hakim	35
3.2 Pertimbangan Hakim.....	45
BAB IV PENUTUP.....	53
4.1 Kesimpulan.....	53

4.2 Saran	54
DAFTAR BACAAN	57

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul ANALISIS PUTUSAN BEBAS PADA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 60/PID.B/2023/PN KDR). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana fakta hukum yang terungkap dalam proses pemeriksaan perkara serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri. Permasalahan tersebut menjadi penting karena peristiwa terjadi di lingkungan yang berada di bawah pengawasan negara dan seharusnya menjamin perlindungan serta keselamatan warga binaan pemasyarakatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr, Putusan 1429 K/Pid/2023, serta literatur dan pendapat para ahli hukum pidana. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah fakta hukum, alat bukti, serta pertimbangan majelis hakim berdasarkan asas-asas hukum pidana dan ketentuan hukum acara pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak cukup untuk membuktikan keterlibatan langsung terdakwa dalam penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak saling menguatkan dan menimbulkan keraguan yang beralasan. Oleh karena itu, majelis hakim menerapkan asas *in dubio pro reo* sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa

Kata Kunci: Putusan Bebas, Penganiayaan, Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

This study is entitled Analysis of an Acquittal Judgment in an Assault Resulting in Death at Kediri Correctional Facility (A Case Study of Decision Number 60/Pid.B/2023/PN Kdr). This research examines the facts revealed during the trial and the judges' legal considerations in issuing an acquittal in a criminal case of assault resulting in death that occurred within Kediri Class IIA Correctional Facility. The issue is significant because the incident took place in an institution under state supervision, which is obligated to guarantee the safety and legal protection of inmates.

This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. Legal materials were collected through library research, including the Indonesian Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), Law Number 22 of 2022 on Corrections, Decision Number 60/Pid.B/2023/PN Kdr, Decision Number 1429 K/Pid/2023, as well as relevant legal doctrines and scholarly literature. The analysis was conducted qualitatively by examining legal norms, criminal law principles, facts of the case, and the judges' assessment of evidence presented during the trial.

The findings indicate that the panel of judges concluded that the elements of the crimes charged by the Public Prosecutor were not proven beyond reasonable doubt. The judges determined that the incident, which occurred inside a prison cell, did not fulfill the element of "in public" as required under Article 170 paragraph (2) point 3 of the Criminal Code, and that there was no sufficient evidence establishing intent or a unity of purpose among the defendants to commit an assault resulting in death under Article 351 paragraph (3) in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. The evidence presented at trial, including witness testimonies, defendants' statements, medical reports, and CCTV recordings, was not mutually corroborative and gave rise to reasonable doubt. Therefore, the court applied the principles of in dubio pro reo and the presumption of innocence as the legal basis for rendering an acquittal.

Keywords: *Acquittal Decision, Assault, Correctional Facility*